

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

Kpt 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf J UU No 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020

- 4 halaman

- Lampiran 1 halaman.